

HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF SYARI'AT

Submitted : Mei 2021

Revised : Juni 2021

Published : Juli 2021

Muhammad Zuhdi

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah

mzsz7887@gmail.com

Abstrak : Sudah menjadi hal yang umum bahwasanya pernikahan yang terjadi di Indonesia tidak semuanya tercatat dalam hukum negara dengan berbagai macam faktor dan alasan, maka status anak yang bersangkutan pun juga terpengaruh oleh status perkawinan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hak waris anak yang pernikahannya berstatus dibawah tangan., metode yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan normatif, dan anak tersebut memiliki hak waris secara syariat walaupun belum terdata secara hukum kenegaraan.

Kata kunci: *Hak waris, Pernikahan dibawah tangan, Anak.*

Abstract: It has become a common thing that marriages that occur in Indonesia are not all recorded in state law with various factors and reasons, so the status of the child concerned is also influenced by the marital status. This study aims to determine the inheritance rights of children whose marriages are under the status of the hand, the method used is qualitative with a normative approach, and the child has inheritance rights according to sharia even though it has not been recorded by state law.

Keywords: *Inheritance rights, Underhanded marriage, Children.*

A. Pendahuluan

Anak adalah anugrah terbesar dari Allah, sekaligus sebagai amanah yang dijaga oleh orang tua yang kelak bukan hanya membantu ia didunia nanitanya tapi juga menjadi syafa'at bagi mereka diakhirat kelak. Dan islam juga memiliki perhatian khusus mengenai anak, bahkan syariat mengatur berbagai macam hukum terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan yang terkait dengan dirinya. Dalam pengertian yang lain menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan penampakan kasih sayang, yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi¹.

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006).

Karena begitu besarnya nilai dan manfaat seorang anak bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, maka Islam memandang pentingnya menjaga kejelasan dan kemurnian keturunan dan nasab (*hifz an-nasab*). Karena ikatan nasablah yang menjaga keharmonisan antara anak dan orangtuanya, karena ia merupakan salah satu anugerah terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^٢ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Bahkan dengan adanya ketetapan nasab, anak tersebut bisa mendapatkan berbagai macam hak-hak yang ia bisa dapatkan selain dari anak yang tidak bernasab dengan benar. Sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan, Allah telah mengatur hukum tersendiri didalam Firmannya dengan cukup terperinci, bahkan diantara semua ayat yang berkaitan dengan hukum, ayat kewarisan adalah ayat yang paling rinci dan paling detail dibandingkan dengan ayat ayat lainnya, dan lebih depirinci lagi lewat hadis hadis yang dibawakan oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam.

Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan kewarisan². Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak³.

Selain dari hak hak anak yang sudah ditetapkan dalam syariat yang tertulis didalam Al-Quran dan Al-Hadist, Negara juga menetapkan berbagai hukum mengenai hak-hak mereka seperti seperti hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012).

³ Hadikusuma Hilman, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan, maka sudah seyogyanya orang tua bisa memenuhi hak-hak seorang anak agar nantinya ia tidak hanya bisa bermanfaat untuk urusan dunia saja, melainkan bisa menjadi penolong mereka diakhirat nanti.

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus⁴.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu pernikahan Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak⁵.

Ahli waris keutamaan pertama adalah anak, karena anak merupakan keturunan dari orang tua yang telah melahirkannya atas pernikahan yang sah menurut agamanya serta mempunyai kekuatan hukum. Didalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan berbunyi:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴ "Pasal 45 ayat (2)," dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, t.t.

⁵ Suhrowardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

2) Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah" dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan, namun dilahirkan dalam Pernikahan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina. Oleh karena itu oleh Undang-Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada pasal 44 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, anak yang sah adalah 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perwanian yang sah, dan 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak sah ditentukan adanya Pernikahan yang sah serta pembuktiannya menggunakan akta kelahiran, sejalan dengan Penjelasan hukum mengenai pencatatan Pernikahan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan Pernikahan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip Pernikahan menyatakan:

"... bahwa suatu Pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap Pernikahan adalah sama halnya dengan

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan⁶”

B. Metode

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang⁷. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research* yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.⁸

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas. Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Diskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat

⁶ Penjelasan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, III (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2012).

mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya⁹.

b. Metode Induktif, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.

c. Metode Deduktif, yaitu digunakan sebaliknya yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya.

Metode Komparatif,¹⁰ yaitu dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan dari dua fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi hakiki dalam obyek penelitian dapat menjadi lebih tegas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan perbedaan dan persamaan sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Hak Waris Dalam Prespektif Hukum Islam

Prof.Dr. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Syari'at Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Cairo) dalam bukunya *At-Tirkah wa al-miras fi Al-Islam*, mengemukakan beberapa pengertian dari berbagai mazhab, antara lain adalah sebagai berikut :

a) Menurut Mazhab Hanafiyah adalah :

هِيَ مَا يُتْرَكُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ صَافِيًا عَنْ تَعْلِيقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِدِينِهِ

Artinya: Yaitu sesuatu yang ditinggalkan simati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang atau sebagainya.¹¹

b) Menurut Mazhab Malikiyah adalah :

هُوَ حَقٌّ يَقْبَلُ التَّجْزِءَ يَثْبُتُ لِمُسْتَحَقٍّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ

Artinya: Yaitu hak yang bisa dibagi, yang diberikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak itu.¹²

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2017).

¹⁰ Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: C.V. Rajawali, 2011).

¹¹ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wal Miras Fil Islam*, II (Darul Al-Ma'rifah, 1967).

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ahkamu At tarikat wa almiras* (Mesir: Dar al-Fikri, 1963).

c) Menurut Mazhab Syafi'iyah adalah :

هي كل ما كان للإنسان حال حياته وخلفه بعد مما ته من مال او حقوق

Artinya: Yaitu segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan diwarisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.¹³

d) Menurut Mazhab Hanabilah adalah :

هو الحق المخلف عن الميت ويقال لها التراث.

Artinya: Yaitu hak yang diwarisi dari simati dinamakan "turas" ataupun peninggalan.¹⁴

Menurut Hanafiyah termasuk Ibnu Hazm, bahwa yang termasuk Tirkah itu hanyalah harta benda dan hak-hak saja, tidak termasuk hak-hak yang immaterial seperti hak *suf'at kiyar*, hak cipta dan hak-hak *Al-ajalu fi ad-dain* (hak tenggang waktu pada hutang). Sedangkan pengertian Tirkah menurut Jumhur Fuqada, adalah disamping harta benda/kekayaan (material) juga hak yang immaterial, seperti hak *suf'at*, hak *kiyar*, hak cipta dan lain sebagainya.

(a) Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari peradilan agama sbagai lembaga negara yang berwenang menyelesaikan masalah antar sesama orang islam, sebagai hukum agama adalah nas atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi, hal hal yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

- Q.s An-Nisa'ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

- Hadits Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَافِ

¹³ Musa, *at-Tirkah wal Miras Fil Islam*.

¹⁴ Abu Zahrah, *Ahkamu At tarikat wa almiras*.

فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ بِنْتَانِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَاهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلَّهُ، وَمَنْ يَدْعُ هُمَا مَالًا إِلَّا أَحَدَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا ۚ

لَا وَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَالِكَ " قَالَ: وَنَزَلَتْ فِي سُورَةِ التِّسَاءِ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) الْآيَةَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " فَقَالَ لِعَمِّهِمَا " أَعْطِيهِمَا التُّلْتَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا التُّمْنَ، وَمَا بَقِيَ فَلَكَ. "

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata: ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW seorang perempuan dari golongan anshor mendatangi kami bersama kedua anak perempuannya, lalu ia berkata: "Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Tsabit bin Qais yang telah terbunuh bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Demi Allah keduanya tidak dapat menikah tanpa harta. Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian tersebut". Kemudian turun surat an-Nisa'. Nabi memanggil si paman dan berkata: " Berikan dua pertiga untuk mereka, seperdelapan untuk ibu mereka dan selebihnya ambil untukmu"¹⁵.

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Perumusan Kompilasi Hukum Islam sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat, perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati¹⁶.

Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya¹⁷. Bagian I Tentang Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

a) Rukun Waris

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris adalah:

¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Aby Dawud*, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004

- 1) Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 2) Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat¹⁸.

Dari uraian di atas tampak hanya ada sedikit perbedaan antara rukun waris secara Islam maupun secara hukum positif Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

b) Syarat-syarat Waris

Kewarisan mewajibkan beberapa syarat berikut: Kematian pewaris baik secara haqiqiy, hukmiy, maupun taqdiriy. Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal. Syarat kedua dari waris tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: bagian ahli waris yang mafqud, anak dalam kandungan, dan orang yang mati di saat yang bersamaan. Mafqud, sebelum kematiannya diputuskan oleh hakim maka bagian perolehan warisnya ditahan sampai orang tersebut dinyatakan meninggal atau sampai orang tersebut ditemukan¹⁹.

Anak dalam kandungan berhak memperoleh harta waris, bagian untuknya ditahan sampai ia dilahirkan, kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti bahwa ia benar-benar hidup saat kematian pewaris. Orang yang mati di saat yang bersamaan yang saling berhak mendapatkan warisan, misalnya seorang bapak dan anak yang tenggelam bersama-sama sehingga tidak diketahui mana yang meninggal lebih dulu, maka mereka tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya karena tidak jelas mana yang meninggal terlebih dahulu.

¹⁸ Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e)

¹⁹ Ibnu Khattab Mahfuz Ibn Ahmad Ibn Hasan al -Kalwazany, *at-Tahzib fi 'Ilm al-Fara'id wa al-Wasiyah* (Riyad: Maktabah al -'Abikan, 1995).

Harta mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup pada saat kematian mereka²⁰.

c) Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

- 1) Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi aqad nikah yang sah meskipun qabla dukhu maka di antara mereka dapat saling mewarisi.
- 2) Hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak²¹.
- 3) Wala', yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian²².

d) Penghalang Kewarisan

Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Sedangkan menurut 'Aly as-Sabuniy syarat ketiga yaitu mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami istri, anak kandung, kakek, dan lain sebagainya sehingga mereka tahu besarnya bagian yang diperoleh akan berbeda berdasarkan hubungan tersebut²³. Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

- 1) Pembunuhan
- 2) Perbedaan Agama

Menurut pendapat peneliti hal-hal yang menjadi penghalang waris yaitu perbudakan (seorang budak tidak berhak mendapat warisan dari majikannya), pembunuhan (Ahli waris yang melakukan pembunuhan kepada orang yang akan mewarisi tidak berhak mendapat harta warisan dan perbedaan agama (jika seorang waris berbeda agama dengan ahli waris maka tidak berhak mendapatkan warisan)

²⁰ Salih Ahmad as-Syamiy, *Fara'id Fiqhan wa Hisaban*, vol. I (Beirut: al -Maktab al-Islamiy, 2018).

²¹ Muhammad Muhyiy ad-Din Abd al Hamid, *Ahkam al-Mawaris* (Saudi Arabia: Dar al -Kitab al-'Arabiyy, 1984).

²² Abd al-'Adzim Syaraf ad-Din, *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi as-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadist, 1962).

²³ Muhammad 'Aly as-Sabuniy, , *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dau'i al -Kitab wa as Sunnah, Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis*, trans. oleh A.Zaini Dahlan (Bandung: Trigenda Karya, 1995).

(b) Dasar Hukum Nikah Sirri atau Nikah di bawah tangan

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sirri", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing".(HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557),

dan hadits Nabi

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُودِ

"Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya." (HR. al-Tirmidzi: 1009).

(c) Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Sirri (Kompilasi Hukum Positif)

Penetapan asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat di ketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

Sebaliknya anak yang lahir di bawah tangan tidak dapat di sebut dengan anak yang sah, dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sebelum pemberlakuan UUP, pembuktian sahnya suatu anak dari perkawinan di bawah tangan harus berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga catatan

sipil. Kenyataan ini sebagai konsekuensi dari perkawinan yang hanya dipandang sebagai hubungan perdata. Sedangkan sesudah pemberlakuan UUP, pembuktian sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkan ototritas agama yang kemudian dicatatkan di dalam catatan petugas negara²⁴.

Keabsahan anak yang lahir di bawah tangan diatur dalam UU No 1/1974 Pasal 42, 43 dan 44 berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak di dalam Undang-undang perkawinan Pasal 55 menegaskan²⁵ :

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran otentik, yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti menurut syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan mendapatkan juga perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak yaitu:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
- 2) Hak untuk mendapatkan nama.
- 3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
- 4) Hak untuk mendapatkan identitas diri.
- 5) Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
- 6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
- 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja seks.

²⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum positif dan Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

²⁵ Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta: LSPP, 2000).

- 10) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
- 12) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, perdagangan anak-anak.
- 13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
- 14) Hak untuk hidup dengan orang tua.
- 15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.
- 16) Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
- 17) Hak untuk berekreasi dan Hak untuk bermain.
- 18) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
- 19) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
- 20) Hak untuk bebas beragama.
- 21) Hak untuk bebas berserikat.
- 22) Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
- 23) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
- 24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
- 25) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
- 26) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
- 27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman, dan perlakuan yang tidak manusiawi.
- 28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
- 29) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan .
- 30) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma²⁶.

(d) Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam

Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak

²⁶ Gautama.

anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah Qs an - Nisa/4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta -minta. Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat- Nya ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. At-Taubah : 71)

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.²⁷

²⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009).

(e) **Pertanggung Jawaban Anak Hasil Pernikahan Sirri**

Realitas di masyarakat justru perkawinan di bawah tangan justru dianggap sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua mempelai melakukan atas dasar suka sama suka, sekaligus sebagai rasa toleransi antar umat beragama, dan inilah kemudian yang dilakukan gerakan di Indonesia yang menanamkan dirinya jaringan islam liberal, yang mencoba memberikan gagasan-gagasan yang sifatnya kontradiktif dan proyektif, yang telah berhasil memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia.

Pertanggung Jawaban Anak Yang Lahir Di Bawah Tangan menurut Hukum Islam. Dalam Islam juga terdapat beberapa hak-hak anak yang termuat di dalam firman Allah SWT. sebagai berikut :

a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Hal ini berdasarkan QS at-Thalaq/65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمُ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Thalaq : 6)

Perkawinan itu merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Adz Dzaariyat / : 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Qs. Adzariyat : 49)

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga keharmonisan dan kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan ucapan ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho -meridhoi, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.²⁸

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan keapakkan, sehingga nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus. Peraturan perkawinan inilah yang diridhoi Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

b) Pertanggung Jawaban Anak Hasil Pernikahan Sirri Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang undang Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaanya itu (Pasal 2 ayat 1).²⁹

Disisi lain ada juga yang kemudian berpendapat bahwa ikatan hati Perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, adalah ikatan yang rapuh dan palsu karena keduanya bersatu bukan karena Allah. Jalan hidup yang dirintis pun berdasarkan agamanya, sementara Allah yang telah memuliakan hamba -Nya dan meninggikan derajatnya dari derajat hewani menghendaki agar ikatan perkawinan itu bertujuan mulia yaitu mencapai ridho Allah yang dijadikan sebagai puncak tujuan ,dan menuntut agar hubungan perkawinan itu identik dengan kehendak-Nya,Agamanya dan kesesuaian kehidupan ini.³⁰

²⁸ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009), h. 251.

²⁹ Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah*.

³⁰ Muhammad Mutaal Abdul Al-jabry, *Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995).

Realitas di masyarakat justru perkawinan di bawah tangan justru dianggap sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua mempelai melakukan atas dasar suka sama suka, sekaligus sebagai rasa toleransi antar umat beragama, dan inilah kemudian yang dilakukan gerakan di Indonesia yang menanamkan dirinya jaringan islam liberal, yang mencoba memberikan gagasan-gagasan yang sifatnya kontradiktif dan proyektif, yang telah berhasil memunculkan polemik dikalangan kaum muslim Indonesia. Tak sedikit kalangan yang menganggap bahwa perkawinan beda agama dibolehkan dalam agama dan menurut undang undang perkawinan.

Menurut Siddik Al-jawi, dalam Fachry mengatakan ketidaksetujuannya terhadap gagasan Perkawinan di bawah tangan karna dia menilai dapat menghilangkan otentitas agama dan menghambakannya kepada modernisasi. Hal ini sepakat pula dengan yang disampaikan Fausan al -Anshari, ia melihat orang yang ingin menerapkan perwujudan keimanannya, ia melihat Syariat Islam mampu memberikan solusi atas seluruh problematika ummat masa kini³¹.

Terlepas dengan banyaknya pendapat yang kontra tersebut. Tetapi ada sebagian dikalangan kaum muslim yang sependapat dengan gagasan yang dikemukakan terhadap perkawinan di bawah tangan dengan gagasan gagasan yang dikemukakan oleh Ratno Lukito, menilai gagasan yang di kemukakan jaringan Islam Liberal adalah sebuah gagasan orang yang maju, canggih, jenius, yang seharusnya dikembangkan menjadi wacana berfikir agar agama mampu memberikan tuntunan dalam kehidupan yang semakin berubah.

Berlakunya peraturan-peraturan tersebut tergantung pada sifat kedinamisan kondisi masyarakat yang bersangkutan, maka dinamika yang terdapat dalam lingkungan budaya termasuk gagasan-gagasannya maupun hukum yang terdapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat maka akan terjadi perubahan sikap, tindakan serta norma yang sesuai dengan kondisi budaya sosial setempat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mengenai perkawinan sering dijumpai dalam masyarakat tentang perkawinan yang bermacam-macam bentuk dan

³¹ Muhammad Siddiq Al-Jawi, "mengkritisi Artikel "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," Mei 2005, 2.

variasinya banyak corak perkawinan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan sistem perkawinan yang sebenarnya.³²

Masalah aneka warna dan bentuk kebudayaan dalam masyarakat yang dinamis, maka perubahan dan percampuran budaya akan selalu terjadi baik karena adanya faktor pemaksaan atau adanya peperangan maupun secara sadar dan terbuka diterima oleh masyarakat tersebut. Perlu kita ketahui bahwa perkawinan itu bukan hanya menjadi sunnah nabi Muhammad saw. Saja, tetapi merupakan sunnah pada nabi-nabi lainnya. Artinya jauh sebelum beliau diutus ke dunia ini, para nabi bahkan nabi dan manusia pertama, Adam as telah melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga.

Kehidupan masyarakat yang serba plural dari segi etnis dan hukum yang berlaku, sering menimbulkan konflik-konflik kecil dalam kehidupan lainnya, hal ini dapat menimbulkan masalah dan merupakan salah satu masalah yang cukup rumit dipecahkan, oleh karena sering dihadapkan oleh perbedaan nilai, norma dan hukum yang berlaku.³³

D. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian bab perbab dari penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) **Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Sirri**

Menurut hukum Islam, sebagai anak yang sah atau syar'i, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum atau keperdataan berupa hak dan kewajiban dengan kecuali orang tuanya. Karenaya anak dari perkawinan di bawah tangan itupun berhak untuk memperoleh harta warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya.

2) **Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Sirri**

Berdasarkan perspektif UU No. 1/1974 tentang perkawinan, perkawinan di bawah tangan adalah nikah ilegal, tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada oleh Negara atau Pemerintah. Karena perkawinan tersebut hanya memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan dan tidak memenuhi pasal 2

³² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).

³³ Lecessing Rogert, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1989).

ayat (2) UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang merupakan syarat formil pernikahan dan berfungsi sebagai tanda perbuatan hukum.

3) Perbedaan dan Persamaan tentang pandangan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Di Bawah Tangan

Selama anak tersebut dinilai sebagai anak yang sah yang dihasilkan dari jalur perkawinan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka anak tersebut sudah diakui hak-hak yang berkaitan dengan anak tersebut, termasuk juga hak kewarisan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan berstatus sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah, artinya anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya tidak dengan ayahnya. karena Negara atau Pemerintah tidak mengakui pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Hamid, Muhammad Muhyiy ad-Din. *Ahkam al-Mawaris*. Saudi Arabia: Dar al -Kitab al-‘Arabiyy, 1984.
- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. III. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Al-jabry, Muhammad Mutaal. *Perkawinan Campuran menurut pandangan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.
- Abu Dawud. *Sunan Aby Dawud*. Vol. II. Beirut: Dar al -Fikr, 1994.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ahkamu At tarikat wa almiras*. Mesir: Dar al-Fikri, 1963.
- Adillah, Siti Ummu. “ANALISIS HUKUM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA NIKAH SIRRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN (ISTRI) DAN ANAK-ANAK.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (12 Maret 2011): 104–12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>.
- Ahmad as-Syamiy, Salih. *Fara`id Fiqhan wa Hisaban*. Vol. I. Beirut: al -Maktab al-Islamiy, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2012.

- Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak*. Jakarta: LSPP, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Haliah, Dahlia. "Nikah Sirri Dan Perlindungan Hak-Hak Wanita Dan Anak (Analisis Dan Solusi Dalam Bingkai Syariah) | Haliah | Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," 30 Juni 2016. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/81>.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabul Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2009.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Ibn Ahmad Ibn Hasan al -Kalwazany, Ibnu Khattab Mahfuz. *at-Tahzib fi 'Ilm al-Fara'id wa al-Wasiyah*. Riyad: Maktabah al -'Abikan, 1995.
- Ibnu Anshori. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006.
- K. Lubis, Suhwardi, dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Matnuh, Harpani. "PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM PERKAWINAN NASIONAL." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (1 Mei 2016). <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v6i11.727>.
- Musa, Muhammad Yusuf. *at-Tirkah wal Miras Fil Islam*. II. Darul Al-Ma'rifah, 1967.
- "Pasal 45 ayat (2)." Dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, t.t.
- Rogert, Lecessing. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Sabuniy, Muhammad 'Aly as-. , *al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dau'i al -Kitab wa as Sunnah, Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis*. Diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

- Shaleh, Abd Rahman. "PROBLEM HUKUM HARTA WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRRI" 1, no. 1 (t.t.): 21.
- Siddiq Al-Jawi, Muhammad. "mengkritisi Artikel "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam," Mei 2005, 2.
- Sorongon, Gerald Gilberd. "KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN SIRIH DALAM KAITANNYA DENGAN WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA." *LEX PRIVATUM* 9, no. 9 (21 Oktober 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36569>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali, 2011.
- Syaraf ad-Din, Abd al-'Adzim. *Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Hadist, 1962.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 4 ed. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2012.